



**PUTUSAN**

Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI;
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 11 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt. 020 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditangkap pada tanggal 15 November 2023 dan dilanjutkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa Sulayman als Leman Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jafar Nur, S.H., CPM. CPArb dan Herlan, S.H., CPM Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar baju daster warna coklat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mini shet warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana short warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengingikan agar terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan akan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November Tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Saksi korban melalui pesan di aplikasi Instagram untuk mengajak Saksi korban berjalan-jalan dan membeli nasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goreng Bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi korban di depan gang rumah Saksi korban di Jl. Cendrawasih Gang Malinau RT. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban berjalan menggunakan sepeda motor ke arah Bandara Juwata Tarakan. kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor. Awalnya Saksi korban menolak ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut namun Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban untuk ikut masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah berada di dalam rumah kosong Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk melepaskan hijab Saksi korban namun Saksi korban menolak. kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi korban untuk melepaskan hijab dengan menarik hijab yang digunakan Saksi korban hingga terlepas. Setelah itu kedua tangan Saksi korban diarahkan ke belakang dan dipegang oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa mencium leher dan kedua pipi Saksi korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka celana Saksi korban namun Saksi korban menolak. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju Saksi korban sampai sebatas dada lalu Terdakwa meremas payudara Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa masukan ke dalam celana dalam Saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukan jari tengah pada tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi korban. Kemudian Saksi korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mengejar Saksi korban namun Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalua kau kejar ku panggil semua kakakku kesini" setelah itu Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi korban dan Saksi korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban adalah ingin melampiaskan nafsu.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban dilakukan tanpa izin dan persetujuan Saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami syok, trauma dan takut jika bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 400.7.31-23222/XI/RSUD JSK/2023 tanggal 16 November 2023 yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi korban dengan hasil kesimpulan : ditemukan pada seorang perempuan dewasa luka memar di leher kiri yang merupakan persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul akibat pelecehan seksual.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November Tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Saksi korban melalui pesan di aplikasi Instagram untuk mengajak Saksi korban berjalan-jalan dan membeli nasi goreng Bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi korban di depan gang rumah Saksi korban di Jl. Cendrawasih Gang Malinau RT. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban berjalan menggunakan sepeda motor ke arah Bandara Juwata Tarakan. kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor. Awalnya Saksi korban menolak ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut namun Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban untuk ikut masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah berada di dalam rumah kosong Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk melepaskan hijab Saksi korban namun Saksi korban menolak. kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi korban untuk melepaskan hijab dengan menarik hijab yang digunakan Saksi korban hingga terlepas. Setelah itu kedua tangan Saksi korban diarahkan ke belakang dan dipegang oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa mencium leher dan kedua pipi Saksi korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka celana Saksi korban namun Saksi korban menolak. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju Saksi korban sampai sebatas dada lalu Terdakwa meremas payudara Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa masukan ke dalam celana dalam Saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukan jari tengah pada tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi korban. Kemudian Saksi korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mengejar Saksi korban namun Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalua kau kejar ku panggil semua kakakku kesini" setelah itu Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi korban dan Saksi korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban adalah ingin melampiaskan nafsu.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban dilakukan tanpa izin dan persetujuan Saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami syok, trauma dan takut jika bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 400.7.31-23222/XI/RSUD JSK/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi korban dengan hasil kesimpulan : ditemukan pada seorang perempuan dewasa luka memar di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kiri yang merupakan persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul akibat pelecehan seksual.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November Tahun 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Saksi korban melalui pesan di aplikasi Instagram untuk mengajak Saksi korban berjalan-jalan dan membeli nasi goreng Bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi korban di depan gang rumah Saksi korban di Jl. Cendrawasih Gang Malinau RT. 06 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban berjalan menggunakan sepeda motor ke arah Bandara Juwata Tarakan. kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan menyuruh Saksi korban untuk turun dari sepeda motor. Awalnya Saksi korban menolak ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut namun Terdakwa menarik tangan kanan Saksi korban untuk ikut masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Setelah berada di dalam rumah kosong Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk melepaskan hijab Saksi korban namun Saksi korban menolak. kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi korban untuk melepaskan hijab dengan menarik hijab yang digunakan Saksi korban hingga terlepas. Setelah itu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan Saksi korban diarahkan ke belakang dan dipegang oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan. Kemudian Terdakwa mencium leher dan kedua pipi Saksi korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membuka celana Saksi korban namun Saksi korban menolak. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju Saksi korban sampai sebatas dada lalu Terdakwa meremas payudara Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa masukan ke dalam celana dalam Saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukan jari tengah pada tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi korban. Kemudian Saksi korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mengejar Saksi korban namun Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalua kau kejar ku panggil semua kakakku kesini" setelah itu Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi korban dan Saksi korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban adalah ingin melampiaskan nafsu.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban dilakukan tanpa izin dan persetujuan Saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami syok, trauma dan takut jika bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No: 400.7.31-23222/XI/RSUD JSK/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi korban dengan hasil kesimpulan : ditemukan pada seorang perempuan dewasa luka memar di leher kiri yang merupakan persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul akibat pelecehan seksual.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar*



1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.15 Wita di rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SULAYMAN namun untuk hubungan yang lain ataupun hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa SULAYMAN yaitu memaksa membuka jilbab saksi kemudian menciumi leher saksi dan mencium kedua pipi saksi;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa SULAYMAN menghubungi saksi melalui DM instagram untuk mengajak saksi makan nasi goreng dan Terdakwa SULAYMAN juga mengatakan bahwa ada buah apel yang sudah dibelinya untuk saksi, karena tidak curiga terhadap Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi mau diajak makan oleh Terdakwa SULAYMAN kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa SULAYMAN menjemput saksi didepan gang rumah saksi kemudian saksi dibawa jalan oleh Terdakwa SULAYMAN kemudian sesampainya disebuah rumah kosong Terdakwa SULAYMAN memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi turun dari motor dengan mengatakan **"turun dulu kau, aku mau parkir motor"** lalu saksi menanyakan **"ngpain disini"** kemudian Terdakwa SULAYMAN mengatakan **"kelapangan rumah kosong kita"**;
- Bahwa namun saksi menolak ajakan Terdakwa SULAYMAN untuk ke rumah kosong tersebut, tetapi Terdakwa SULAYMAN menarik tangan kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi untuk melepaskan jilbab saksi namun saksi menolak, tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa saksi dan menarik jilbab saksi hingga terbuka, setelah itu kedua tangan saksi di arahkan kebelakang dan dipegang oleh Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa SULAYMAN menciumi leher saksi dan kedua pipi saksi, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi untuk membuka celana saksi dengan mengatakan **"buka dulu celanamu"** namun saksi menolak dengan mengatakan **"aku gak mau"** tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa dengan mengangkat baju saksi keatas, tetapi saat itu saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



menggunakan celana legging panjang kemudian Terdakwa SULAYMAN berusaha menurunkan celana legging saksi namun saksi melawan dengan menurunkan kembali baju saksi lalu saksi berlari meninggalkan Terdakwa SULAYMAN, tetapi Terdakwa SULAYMAN berusaha mengejar saksi namun saksi mengatakan **“kalau kau kejar ku panggil semua kakaku kesini”** setelah itu Terdakwa SULAYMAN tidak mengejar saksi, dan saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa Situasi dirumah kosong saat itu sepi hanya ada saksi dan Terdakwa SULAYMAN dan Kondisi penerangan dirumah kosong saat itu remang-remang karena tidak ada lampunya namun masiih bisa melihat karena adanya cahaya lampu;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa SULAYMAN dengan cara menarik rambut Terdakwa SULAYMAN dan berusaha menendang kakinya, namun pada saat ingin menendang kaki saksi ditahan oleh Terdakwa SULAYMAN;
- Bahwa setelah diciumi oleh Terdakwa SULAYMAN leher saksi sempat berwarna merah;
- Bahwa Saksi merasa trauma akibat dari perbuatan Terdakwa SULAYMAN terhadap saksi dan saksi menjadi takut jika bertemu Terdakwa SULAYMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi IRPAN Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.15 Wita di rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa Saksi korban telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa SULAYMAN karena Saksi korban ada bercerita ke saksi bahwa Terdakwa SULAYMAN telah melakukan pencabulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban menceritakan kepada saksi Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa SULAYMAN yaitu memaksa membuka jilbab Saksi korban kemudian menciumi leher, meremas payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa SULAYMAN ke dalam alat kemaluan Saksi korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pos Pembelian Udang di Jl. Gajah Mada Komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan datang tante saksi yang bernama Sdri. UNNI kemudian Sdri. UNNI bercerita bahwa Saksi korban telah di cabuli oleh seorang laki laki kemudian setelah saksi menanyakan siapa laki-laki tersebut sdr. UNNNI menyampaikan yang melakukan pencabulan terhadap Saksi korban yaitu Terdakwa SULAYMAN kemudian saksi sempat tidak percaya karena Terdakwa SULAYMAN yang saksi ketahui masih ada hubungan keluarga dengan Saksi korban.
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 08.30 Wita di rumah Saksi korban yang beralamat di Jl Cendrawasih Gg.Malinau Kel.Karang Anyar pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan saksi menemui Saksi korban untuk menanyakan kejadian yang di sampaikan oleh Sdri.UNNI bahwa Saksi korban telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa SULAYMAN, kemudian Saksi korban membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa Terdakwa SULAYMAN memaksa membuka jilbab Saksi korban kemudian menciumi leher, meremas payudara dan memasukan alat kelamin Terdakwa SULAYMAN ke dalam alat kemaluan Saksi korban kemudian setelah itu saksi bersama keluarga merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa SULAYMAN ada memaksa Saksi korban dengan cara membuka paksa jilbab dan celana Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi SULTAN Bin SARIFUDDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.15 WITA di rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat adanya bekas lebam berwarna merah (cupang) di leher Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban baru 1 (satu) kali

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



dengan cara memaksa membuka jilbab, mencium leher, dan meremas payudara Saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT.06 Gang Malinau Kel.Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi melihat adanya bekas luka lebam berwarna merah (cupang) di leher Saksi korban kemudian Saksi bertanya "KENAPA LEHERMU?" kemudian Saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA saat Saksi sedang duduk di depan rumah ada sepupu Saksi bercerita kalau Saksi korban semalam habis jalan. Kemudian Saksi menemui Saksi korban dengan mengatakan "KAU JALANKAH SEMALAM?" lalu Saksi korban menjawab "IYA" selanjutnya Saksi mengingat adanya luka lebam warna merah (cupang) di leher Saksi korban. Setelah itu Saksi merasa emosi dan kecewa akhirnya Saksi membanting handphone milik Saksi korban lalu Saksi pergi ke tambak yang berlokasi di Tanjung Tiram untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Saksi korban dengan cara membuka paksa jilbab dan celana serta menarik tangan Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban ada bercerita ke Saksi bahwa Terdakwa ada menjanjikan untuk membawa Saksi korban makan nasi goreng dan akan memberikan buah apel sebelum melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.15 WITA di rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban sejak bulan November 2023, dan cara Terdakwa mengenal saksi korban yaitu Terdakwa saling berkomunikasi melalui media social via INSTAGRAM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban berupa mencium leher, memeluk, meremas payudara dan memegang alat kemaluan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa sedang berkomunikasi melalui via instagram dan mengajak saksi korban jalan, kemudian saksi korban mengatakan sebelum menjemput saksi korban berpesan untuk membelikan buah apel setelah membeli buah apel Terdakwa langsung menjemput saksi korban di gang rumah saksi korban, setelah sampai saksi korban mengatakan "cepat la soalnya kakaku ni nunggu" Terdakwa menjawab "ke bandara ajalah kita" saksi korban "iyala ayolah jangan lama soalnya kakaku lagi nunggu";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi korban jalan menuju ke bandara tepatnya disebuah rumah kosong yang terletak disamping bandara, sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa dan saksi korban turun dari motor menuju rumah kosong saat dirumah kosong Terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah depan dan mencium lehernya, setelah memeluk Terdakwa membuka baju saksi korban sampai sebatas dada lalu Terdakwa meremas payudara saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa memegang dan memasukan tangan menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi korban dari dalam celana sejenis sot dan celana dalam;
- Bahwa saksi korban merasa takut dan ingin pulang kemudian Terdakwa menarik tangan Terdakwa dari dalam celana jenis sot dan celana dalam Saksi korban lalu bergegas pulang karena kaka saksi korban menunggu dirumah, lalu Terdakwa dan saksi korban pergi dari rumah kosong itu kemudian mengantar saksi korban pulang;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan saksi korban saat itu berdiri saling berhadapan;
- Bahwa sebelum atau setelah memaksa melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan saksi korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban melainkan Terdakwa ada melakukan bujuk saksi korban dengan mengatakan "kamu cantik" saat memeluk saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan/penolakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan saksi korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa kerumah kosong tersebut yaitu karena keinginan untuk memeluk saksi korban dan memuaskan nafsu Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna coklat;
- 1 (satu) lembar mini shet warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana short warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan surat berupa :

- 1) Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31-23222/XI/RSUD JSK/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan meng ingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi Korban dengan hasil kesimpulan : ditemukan pada seorang perempuan dewasa luka memar di leher kiri yang merupakan persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul akibat pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.15 WITA di rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban dengan cara mencium leher, memeluk, meremas payudara dan memegang alat kemaluan saksi korban;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa SULAYMAN menghubungi saksi melalui DM instagram untuk mengajak saksi korban makan nasi goreng dan Terdakwa SULAYMAN juga mengatakan bahwa ada buah apel yang sudah dibelinya untuk saksi korban, karena tidak curiga terhadap Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi korban mau diajak makan oleh Terdakwa SULAYMAN kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa SULAYMAN menjemput saksi korban didepan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



gang rumah saksi korban kemudian saksi korban dibawa jalan oleh Terdakwa SULAYMAN;

- Bahwa sesampainya disebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa SULAYMAN memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban turun dari motor dengan mengatakan **“turun dulu kau, aku mau parkir motor”** lalu saksi korban menanyakan **“ngpain disini”** kemudian Terdakwa SULAYMAN mengatakan **“kelapangan rumah kosong kita”** namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa SULAYMAN untuk ke rumah kosong tersebut, tetapi Terdakwa SULAYMAN menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi korban untuk melepaskan jilbab saksi korban namun saksi korban menolak, tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa saksi korban dan menarik jilbab saksi korban hingga terbuka, setelah itu kedua tangan saksi korban di arahkan kebelakang dan dipegang oleh Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa SULAYMAN menciumi leher saksi korban dan kedua pipi saksi korban, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dengan mengatakan **“buka dulu celanamu”** namun saksi korban menolak dengan mengatakan **“aku gak mau”** tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa dengan mengangkat baju saksi korban keatas, tetapi saat itu saksi korban menggunakan celana legging panjang kemudian Terdakwa SULAYMAN berusaha menurunkan celana legging saksi korban namun saksi korban melawan dengan menurunkan kembali baju saksi korban lalu saksi korban berlari meninggalkan Terdakwa SULAYMAN, tetapi Terdakwa SULAYMAN berusaha mengejar saksi korban namun saksi korban mengatakan **“kalau kau kejar ku panggil semua kakaku kesini”** setelah itu Terdakwa SULAYMAN tidak mengejar saksi korban, dan saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa SULAYMAN dengan cara saksi korban menarik rambut Terdakwa SULAYMAN dan berusaha menendang kakinya, namun pada saat ingin menendang kaki saksi korban ditahan oleh Terdakwa SULAYMAN;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan saksi korban saat itu berdiri saling berhadapan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.3 1-23222/XI/RSUD JSK/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan dit

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



anda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi Korban dengan hasil kesimpulan : ditemukan pada seseorang perempuan dewasa luka memar di leher kiri yang merupakan persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul akibat pelecehan seksual;

- Bahwa Saksi korban merasa trauma akibat dari perbuatan Terdakwa SULAYMAN terhadap saksi korban dan saksi korban menjadi takut jika bertemu Terdakwa SULAYMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang didefenisikan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan defenisi tersebut, maka unsur setiap orang tersebut merujuk pada subjek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi selaku penyandang hak dan kewajiban, dan kepadanya tersebut



dapat dimintakan sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** sebagai Terdakwa atau seorang yang diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selain itu Terdakwa juga ternyata adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan mampu menjalani persidangan, menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang secara sah sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2 Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, halaman 212 yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cuim-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada sdb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.15 WITA di rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mencium leher, memeluk, meremas payudara dan memegang alat kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa Cara terdakwa mencium leher, memeluk, meremas payudara dan memegang alat kemaluan saksi korban dengan cara sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa SULAYMAN menghubungi saksi melalui DM instagram untuk mengajak saksi korban makan nasi goreng dan Terdakwa SULAYMAN juga mengatakan bahwa ada buah apel yang sudah dibeli nya untuk saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, karena tidak curiga terhadap Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi korban mau diajak makan oleh Terdakwa SULAYMAN kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa SULAYMAN menjemput saksi korban didepan gang rumah saksi korban kemudian saksi korban dibawa jalan oleh Terdakwa SULAYMAN, sesampainya disebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa SULAYMAN memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban turun dari motor dengan mengatakan **“turun dulu kau, aku mau parkir motor”** lalu saksi korban menanyakan **“ngpain disini”** kemudian Terdakwa SULAYMAN mengatakan **“kelapangan rumah kosong kita”** namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa SULAYMAN untuk ke rumah kosong tersebut, tetapi Terdakwa SULAYMAN menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi korban untuk melepaskan jilbab saksi korban namun saksi korban menolak, tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa saksi korban dan menarik jilbab saksi korban hingga terbuka, setelah itu kedua tangan saksi korban di arahkan kebelakang dan dipegang oleh Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa SULAYMAN menciumi leher saksi korban dan kedua pipi saksi korban, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dengan mengatakan **“buka dulu celanamu”** namun saksi korban menolak dengan mengatakan **“aku gak mau”** tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa dengan mengangkat baju saksi korban keatas, tetapi saat itu saksi korban menggunakan celana legging panjang kemudian Terdakwa SULAYMAN berusaha menurunkan celana legging saksi korban namun saksi korban melawan dengan menurunkan kembali baju saksi korban lalu saksi korban berlari meninggalkan Terdakwa SULAYMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31-23222/XI/RSUD JSK/2023 tanggal 16 November 2023 yang di buat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar D junaidi, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehaki man RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan labor atorium terhadap saksi Korban dengan hasil kesimpulan : ditemukan pada seora ng perempuan dewasa luka memar di leher kiri yang merupakan persentuhan b enda tumpul atau kekerasan tumpul akibat pelecehan seksual;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yaitu mencium leher, memeluk, meremas payudara dan memegang alat kemaluan saksi korban sudah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memaksa melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap bagaimana cara dapat terjadinya perbuatan cabuk menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa SULAYMAN menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi korban untuk melepaskan jilbab saksi korban namun saksi korban menolak, tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa saksi korban dan menarik jilbab saksi korban hingga terbuka, setelah itu kedua tangan saksi korban di arahkan kebelakang dan dipegang oleh Terdakwa SULAYMAN sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa SULAYMAN menciumi leher saksi korban dan kedua pipi saksi korban, lalu Terdakwa SULAYMAN menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban dengan mengatakan “**buka dulu celanamu**” namun saksi korban menolak dengan mengatakan “**aku gak mau**” tetapi Terdakwa SULAYMAN tetap memaksa dengan mengangkat baju saksi korban keatas, tetapi saat itu saksi korban menggunakan celana legging panjang kemudian Terdakwa SULAYMAN berusaha menurunkan celana legging saksi korban namun saksi korban melawan dengan menurunkan kembali baju saksi korban lalu saksi korban berlari meninggalkan Terdakwa SULAYMAN, merupakan termasuk kategori memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidan yang seringannya, Majelis Hakim sependapat hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju daster warna coklat, 1 (satu) lembar mini shet warna coklat, 1 (satu) lembar celana short warna hitam, 1 (satu) lembar jaket levis warna biru yang telah disita dari saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAYMAN ALS LEMAN BIN SAPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna coklat;
  - 1 (satu) lembar mini shet warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana short warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor No/Pid.Sus/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)